

PENETAPAN PPK 3 ORANG PEMILU 2019

2019

Kpt 01/PP.05.1-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2019

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun; PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lamp 4 Hlm.